



10: ksnb, kugan
TL. 23/8 24
kubeh kel. 10/9 24

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, Desember 2023

Kepada

Nomor : 700/ 116 /TL/IRBAN-1/INSP
Sifat : Rahasia / segera
Lampiran : 1 (satu) berkas LHP
Perihal : Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan Reguler pada
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2023.

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah.
di -
Palangka Raya

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 7001.2.1/720/LHP-R/2023/INSP tanggal 14 Desember 2023 terlampir, terdapat hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari Saudara sebagai berikut:

A. Temuan Hasil Pemeriksaan

1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi

- Uraian Tugas Jabatan Pelaksana belum ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.
- Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

2. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Seluruh jabatan fungsional belum mendapatkan persetujuan formasi dari instansi pembina jabatan.

3. Aspek Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Penatausahaan Barang Milik Daerah belum tertib dan optimal.

4. Aspek Pengelolaan Keuangan

- Terdapat kesalahan penganggaran Honorarium Penceramah dan Honorarium Rohaniwan.
- Penganggaran Kegiatan PESPARAWI IV KORPRI Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dan Kegiatan MTQ VII KORPRI Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 belum tepat.

B. Petunjuk Penyelesaian (Tindak Lanjut)

Sehubungan dengan temuan hasil pemeriksaan tersebut, kepada Saudara diminta agar:


1. Menerbitkan Surat Keputusan yang mengatur uraian tugas bagi seluruh pegawai dengan jabatan pelaksana di lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah segera setelah ditetapkannya Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka meningkatkan Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Memerintahkan secara tertulis kepada:
 - a. Seluruh PPTK supaya:
 - 1) Membuat laporan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan disampaikan kepada PA/KPA secara berkala.
 - 2) Menyusun laporan kinerja atas pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan disampaikan kepada PA/KPA, apabila kegiatan/sub kegiatan telah selesai dilaksanakan.
Dalam hal laporan dimaksud telah tersedia, supaya disampaikan kepada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bukti tindak lanjut atas rekomendasi ini.
 - b. Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit agar menyampaikan laporan hasil tindak lanjut atas catatan hasil verifikasi Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) terdapat beberapa sub aspek yang belum ditindaklanjuti.
 - c. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk melakukan koordinasi dengan Instansi Pembina Jabatan fungsional lingkup Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Tengah tentang penghitungan kebutuhan dan prosedur persetujuan formasi.
 - d. Pejabat yang membidangi perencanaan dan penganggaran supaya lebih cermat dan mempedomani ketentuan dalam menyusun penganggaran honorarium kegiatan pada rekening belanja yang tepat.
4. Lebih optimal dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan barang milik daerah dengan memerintahkan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melaksanakan fungsi tata usaha dan administrasi barang milik daerah dalam hal:
 - a. Memasang dan memperbarui Kartu Inventaris Ruang (KIR).
 - b. Memasang kodefikasi/labelisasi barang pada Barang Milik Daerah.
 - c. Melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah secara berkala untuk mengetahui keberadaan dan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang.
 - d. Membuat Kartu Pemeliharaan/Perawatan sebagai sarana untuk pengendalian atas barang-barang yang dipelihara agar tetap terjaga kondisinya dengan baik serta tepat sasaran.

5. Lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran terkait kegiatan PESPARAWI IV KORPRI dan Kegiatan MTQ VII KORPRI Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah pada pelaksanaan yang akan datang.
6. Memberikan teguran secara tertulis kepada pejabat yang membidangi perencanaan atas ketidakcermatannya dalam menyusun perencanaan dan penganggaran belum mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan PMK Nomor 83/PMK.02/2022.
7. Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan PESPARAWI IV KORPRI dan Kegiatan MTQ VII KORPRI Tingkat Provinsi, apabila ditetapkan selain dari standar harga sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 33 tahun 2020 dan PMK No. 83/PMK.02/2022, agar terlebih dahulu dilakukan perhitungan/analisis standar belanja dan standar harga satuan dengan terlebih dahulu dilakukan reviu oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah serta ditetapkan dengan Perkada.

Perkembangan hasil tindak lanjut penyelesaian berikut bukti pendukungnya agar dilaporkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah u.p. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat 1 (satu) bulan setelah surat ini Saudara terima.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M.

Tembusan :
Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3222000 Faks. (0536) 322846
Website : www.kalteng.go.id